



**PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI KEBIDANAN YANG
BERKEADILAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION OF THE MIDWIFERY PROFESSION
THAT IS JUST IN HEALTH SERVICES FROM THE
PERSPECTIVE OF INDONESIAN POSITIVE LAW*

Mohammad Irfan

Universitas Mataram

Email : muh.irfan@unram.ac.id

Shinta Andriyani

Universitas Mataram

Email : adindalatifah22@gmail.com

Abstrak

Regulasi yang mengatur perlindungan profesi kebidanan pada dasarnya bisa dikatakan telah dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi profesi kebidanan, hal ini diantaranya karena tanggungjawab Negara belum terimplementasi dengan baik dalam substansi hukum yang ada termasuk didalamnya keberadaan lembaga profesi kebidanan dalam memenuhi hak-hak kesehatan masyarakat. tulisan ini membahas tentang bagaimana upaya memberikan perlindungan bagi profesi kebidanan dalam upaya pemenuhan layanan kesehatan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Konsep pengaturan profesionalisme bidan yaitu adanya nilai-nilai keadilan dalam pengaturan profesionalisme bidan. Hal ini dapat mewujudkan profesionalisme bidan yang berkeadilan. Keadilan dalam pelayanan kebidanan memberikan kedudukan pada bidan setara dengan profesi tenaga kesehatan lainnya. Bidan sebagai pemberi jasa layanan kesehatan tidak hanya bekerja sendiri, tetapi sebagai bagian dari tenaga kesehatan lainnya. Semua harus dilakukan secara sinergis, jika terbaikan nilai keadilannya maka akan berakibat pada perlakuan ketidakadilan pada unsur lainnya. Keadilan memiliki nilai kesetaraan dan keseimbangan manfaat sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal ini regulasi dalam kebidanan.

Kata Kunci : Regulasi, Profesi, Kebidanan, Perlindungan

Abstract

Regulations governing the protection of the midwifery profession can essentially be said to have guaranteed justice and legal certainty for the midwifery profession. This is partly because the state's responsibility has not been well implemented in the existing legal substance, including the existence of midwifery professional institutions in fulfilling the health rights of the community. This paper discusses efforts to provide protection for the midwifery profession in the pursuit of fulfilling public health services. This research was conducted using the normative legal research method, which is a legal research method aimed at discovering legal rules, legal principles, and legal doctrines.

The concept of regulating midwifery professionalism involves the presence of justice values in the regulation of midwifery professionalism. This can realize a just midwifery professionalism. Justice in midwifery services grants midwives a status equivalent to other healthcare professions. Midwives, as providers of health services, do not work alone, but as part of the broader healthcare workforce. Everything must be done synergistically; if the value of justice is compromised, it will result in unfair treatment of other elements. Justice has the value of equality and balance of benefits, so it can be used as a basis in the formulation of laws and regulations, in this case, regulations in midwifery.

Keywords: Regulation, Profession, Midwifery, Protection

A. PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dengan jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya berskesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, menyangkut fisik, mental, maupun sosial budaya dan ekonomi. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dilakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terarah, dan berkesinambungan.

Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut :¹

1. Asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.
2. Asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.
3. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan pri kehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

1 Noviriska, Dwi Atmoko, Hukum Kesehatan, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hal 14

4. Asas perlindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.
5. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.
6. Asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.
7. Asas gender dan non diskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.
8. Asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

Undang-Perlindungan Konsumen (UUPK)

Masyarakat sebagai bagian pengguna jasa/konsumen dibidang pelayanan kesehatan tentu harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara. Pada prinsipnya kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen secara umum diatur melalui hukum perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mempunyai pengertian segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sehubungan dengan rumusan pasal 1 ayat 1 tersebut dapat diketahui bahwa konsep perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melindungi konsumen sekaligus dapat meletakkan konsumen dalam kedudukan yang seimbang dengan pelaku usaha.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam aspek pelayanan kesehatan kebidanan, kedudukan antara tenaga kesehatan kebidanan dengan pasien adalah dimana tenaga kesehatan sebagai pelaku usaha dan pasien sebagai konsumen pengguna jasa pelayanan kesehatan. Pasal 1 dan 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan rumusan pengertian konsumen sebagai setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak unuk diperdagangkan. Sedangkan pengertian pelaku usaha berdasarkan pasal 1 ayat 3 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Undang-Undang No tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pedoman bagi konsumen dan pelaku usaha khususnya dalam pelayanan kesehatan agar tercipta suatu hubungan yang berjalan dengan baik dan saling menguntungkan antara pelaku usaha dan konsumen (Pasien).

Dengan diberlakukannya undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) maka hukum positif yang berlaku bagi perlindungan konsumen adalah UUPK, namun dalam pasal 64 tentang aturan peralihan, dinyatakan bahwa :

“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada saat undang-undang ini dundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”

Kemudian dalam penjelasan pasal 64 tersebut dicantumkan beberapa peraturan perundang-undangan yang dimaksud diantaranya Undang-Undang No. 36 tahun 2009 (UU kesehatan yang lama) dengan demikian maka dalam implementasinya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat selaku konsumen jasa pelayanan kebidanan, berlaku pula Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan (UU Kesehatan yang baru) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki titik singgung dengan pelayanan kebidanan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan di Indonesia.

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan hukum, bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum yang berkepastian hukum bagi profesi kebidanan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia ?

B. METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini metode yang digunakan adalah penelitian Normatif, yaitu ingin mengkaji perspektif perlindungan hukum profesi kebidanan dalam pelayanan kesehatan, yang disatu sisi bidan adalah profesi sebagai tenaga kesehatan dan disisi lain bidan adalah profesi pelaku usaha dengan mengambil perbandingan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan, dengan pendekatan penelitian secara statuta approach dan konseptual approach.

C. PEMBAHASAN

Pada prinsipnya dalam dimensi penyelenggaraan praktik kebidanan, pelayanan kebidanan merupakan keseluruhan tugas yang menjadi tanggung jawab profesi bidan dalam system pelayanan yang bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat dan keluarga. Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diarahkan untuk mewujudkan kesehatan keluarga dalam rangka terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.²

Berkaitan dengan pelayanan kebidanan di Indonesia, jika ditilik dari aspek hukum, maka profesi tenaga kesehatan kebidanan penting untuk di lindungi dalam eksistensinya di dunia pelayanan kesehatan.

Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Senada dengan itu, Salmond berkata bahwa perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu

2 Masrudi Muchtar, 2019, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Pustaka Baru Press, Jakarta, hal. 139

hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³

Philipus M. Hadjon, mengartikan perlindungan hukum adalah perlindungan atas harkat dan martabat serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kewenangan.⁴

Soerjono Dirjosisworo menyebut bahwa ada berbagai upaya perlindungan bagi masyarakat secara umum meliputi :

1. Perlindungan individu dari gangguan orang lain atau kelompok dalam pergaulan hidup yang karena berbagai factor berbuat merugikan
2. Perlindungan individu tersangka atas terdakwa dalam suatu perkara pidana terhadap kemungkinan timbulnya tindakan kesewenangan oknum aparat penegak hukum.
3. Perlindungan masyarakat atas kemungkinan berbuat atau tidak berbuat dari warga masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara Indonesia, maksudnya adalah bahwa setiap atau seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan berdasarkan golongan tertentu berhak mendapatkan perlindungan hukum dari sesuatu yang mengancam dirinya.

Pada hakekatnya negara telah mengatur secara jelas tentang perlindungan yang diberikan kepada warga negaranya dalam perundang-undangan, termasuk juga hak-hak masyarakat selaku warga negara Indonesia. Perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dapat berupa perlindungan secara fisik maupun perlindungan secara hukum. Perlindungan fisik adalah perlindungan yang berkaitan dengan kebendaan atau materi. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.

Masyarakat sebagai bagian pengguna jasa/konsumen dibidang pelayanan kesehatan tentu harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara.

Pada prinsipnya kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen secara umum diatur melalui hukum perlindungan konsumen. Hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaanya dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Perlindungan hukum diperlukan baik oleh pasien maupun tenaga medis dalam hal ini profesi kebidanan, karena hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat. Agar terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum

3 Ibid hal. 54

4 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, dalam *Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia*, 2015, Aswaja Pressindo Yogyakarta, hal. 50

5 AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Suatu Pengantar, cet 2 (Jakarta, Diadit Media, 2002, hal. 23

terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain.⁶

Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum, hal ini dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo.⁷ Perlindungan hukum adalah jaminan yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada warga negara untuk melaksanakan kepentingan hukumnya yang dimilikinya sebagai subjek hukum.

Dasar perlindungan hukum bidan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan.

Perlindungan hukum hakekatnya adalah suatu upaya dari pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan dan kemudahan yang sedemikian rupa sehingga setiap warga negara ataupun segenap warga negara dapat mengaktualisasikan hak dan kewajiban mereka secara optimal dengan tenang dan tertib.

Dalam hal ini berarti pemerintah memberikan jaminan dan kemudahan kepada bidan dalam penyelenggaraan prakteknya memberikan pelayanan kebidanan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kebidanan, lebih spesifik mengatur hak-hak bidan, namun sayangnya bentuk peraturan ini hanya peraturan menteri sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan pasal 7 undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.

1. Prinsip Perlindungan Hukum Profesi

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁸ Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik.⁹

Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomis serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*".

6 Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.

7 Sudikno Mertokusumo *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1996, hal, 140

8 Koerniatmanto Soetoprawiro, *Pengantar Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak-Anak Dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia , XX, 2002, hlm. 20 (diakses 20 Mei 2025).

9 Muchtar, Masrudi, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan (Perspektif Profesi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia)*, 2016, hlm. 130.

Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁰

2. Perlindungan Hukum Dalam Profesi Bidan

Konsep pengaturan profesionalisme bidan yaitu adanya nilai-nilai keadilan dalam pengaturan profesionalisme bidan.¹¹ Hal ini dapat mewujudkan profesionalisme bidan yang berkeadilan. Keadilan dalam pelayanan kebidanan memberikan kedudukan pada bidan setar dengan profesi tenaga kesehatan lainnya. Bidan sebagai pemberi jasa layanan kesehatan tidak hanya bekerja sendiri, tetapi sebagai bagian dari tenaga kesehatan lainnya. Semua harus dilakukan secara sinergis, jika terabaikan nilai keadilannya maka akan berakibat pada perlakuan ketidakadilan pada unsur lainnya. Keadilan memiliki nilai kesetaraan dan keseimbangan manfaat sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal ini regulasi dalam kebidanan.

D. KESIMPULAN

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan keadilan dalam regulasi kebidanan yaitu, pertama, Melakukan penyempurnaan atau revisi regulasi kebidanan agar bersifat dinamis yang mampu beradaptasi dengan kepentingan semua pihak terutama bagi profesi bidan itu sendiri, kedua, Memberikan sosialisasi kepada bidan-bidan baik praktik mandiri bidan, bidan di RS maupun institusi kebidanan terkait hukum kesehatan khususnya yang berkaitan dengan profesi kebidanan, ketiga, Melakukan diseminasi hukum kesehatan dilingkungan pendidikan formal maupun non formal dengan nilai-nilai keadilan, keempat Memasukkan materi etikolegal dalam praktik kebidanan yang mencerminkan nilai keadilan dalam setiap kurikulum pendidikan bidan dan pendidikan kesehatan, kelima Melakukan koordinasi dengan stakeholders dalam cakupan hukum kesehatan mulai dari aspek penyusunan, pelaksanaan maupun penegakan hukumnya baik dari tingkat pusat maupun daerah. Melakukan pembinaan kesadaran akan hukum yang mencerminkan nilai keadilan kepada semua pihak yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan adalah hal utaman dalam mewujudkan perlindungan hukum profesi kebidanan.

DAFTAR PUSTAKA

AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, cet 2 (Jakarta, Diadit Media, 2002)

Fitriany Nur damayanti et All, *Perlindungan Hukum Profesi Bidan*, Uimus Press

10 Philipus M.Hadjon, *op.cit.*, hal. 72-73

11 Fitriany Nur damayanti et All, *Perlindungan Hukum Profesi Bidan*, Uimus Press Semarang, 2019. Hal.

Semarang

- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Pengantar Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak-Anak Dalam Hukum Kewarnegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia , XX, 2002, (diakses 20 Oktober 2018).
- Muchtar, Masrudi, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan (Perspektif Profesi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia)*, 2016
- Noviriska, Dwi Atmoko, *Hukum Kesehatan, Literasi Nusantara Abadi*, Malang, 2022
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sudikno Mertokusumom *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1996
- Masrudi Muchtar, 2019, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Baru Press, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, dalam Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia*, 2015, Aswaja Pressindo Yogyakarta